



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG
NOMOR HK.02.03/D.XXIV/13128/2023
TENTANG :

TIM FARMASI DAN TERAPI
DI PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG

DIREKTUR UTAMA
PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan keselamatan pasien (*patient safety*) diperlukan tim untuk mengelola, mengawasi dan mengevaluasi penggunaan obat di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum kesatu keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Farmasi dan Terapi di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama tentang susunan Tim Farmasi dan Terapi di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 590/Menkes/Per/I/2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung sebagai Pusat Mata Nasional;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 127/Menkes/SK/V/2014 tentang penetapan Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Mata Cicendo di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1927/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Manajer Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG TENTANG SUSUNAN TIM FARMASI DAN TERAPI DI LINGKUNGAN PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG

KESATU : Susunan Tim Farmasi dan Terapi Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini

KEDUA : Tim Farmasi dan Terapi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki tugas :

1. Mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di rumah sakit;
2. Melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formulatorium rumah sakit;
3. Mengembangkan standar terapi;
4. Mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat;
5. Melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional;
6. Mengkoordinir penatalaksanaan reaksi obat yang tidak dikehendaki;
7. Mengkoordinir penatalaksanaan *medication error*;
8. Menyebarkan informasi terkait kebijakan penggunaan obat di rumah sakit.

KETIGA : Mencabut Keputusan Direktur Utama Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Nomor : HK.02.03/II/2.1/7568/2020 tentang Tim Farmasi dan Terapi Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 10 Oktober 2023

DIREKTUR UTAMA 



ANTONIA KARTIKA INDRIATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PUSAT MATA NASIONAL
RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG
NOMOR : HK.02.03/D.XXIV/13128/2023
TENTANG
TIM FARMASI DAN TERAPI
PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO
BANDUNG

SUSUNAN TIM FARMASI DAN TERAPI
PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG

Ketua : dr Sonie Umbara, SpM
Sekertaris : Apt. Ia Nurmayanti, M.Farm

Anggota : 1. dr. Anne Susanty, Sp.A(K), M.Kes
2. Apt. Iin Solihati, S.Farm
3. Mega Arimbi Sholihatin, S.Gz
4. Nurul Khasanah, S.Kep, Ners

DIREKTUR UTAMA



ANTONIA KARTIKA INDRIATI